



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yerlina Alias Yerlin Laempasa, Perempuan Lahir di Bayondo, tanggal 01 Desember 1956 (umur 67 tahun), Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, NIK : 7324084112560001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Balele, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H., Untung Amir, S.H., M.H., dan Amril Firdaus, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM Agus Melas & Partner beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malili di bawah register No.104/SK/Pdt/2023/PN MII tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Enggi, Perempuan, Umur 63 Tahun, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sukarno Arsyad, S.H., dan Zulkifli M., S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran Korwil Sulawesi Selatan" beralamat di Jalan Poros Palopo-Malili, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malili di bawah register No.138/SK/Pdt/2023/PN MII tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Arlex Alias Alex, Laki-Laki, umur tidak diketahui, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Maramba, Desa Bangun Karya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sukarno Arsyad, S.H., dan Zulkifli M., S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran Korwil Sulawesi Selatan" beralamat di Jalan Poros Palopo-Malili, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malili di bawah register No.139/SK/Pdt/2023/PN MII tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Berkenaan dengan tanah milik Penggugat yang terletak di Maramba, Desa Bangun Karya (*dahulu Desa Bayondo*), Kecamatan Tomoni (*dahulu Kecamatan Mangkutana*), Kabupaten Luwu Timur (*dahulu Kabupaten Luwu*), Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara: 24638 / 1981 Luas 18.666 M² atas nama **YERLIN LAEMPASA (Penggugat)**, yang kini dikuasai oleh Para Tergugat;

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar-dasar diajukannya Gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dibawah ini ;

I. KRONOLOGIS / POSITA

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di Maramba, Desa Bangun Karya (*dahulu Desa Bayondo*), Kecamatan Tomoni (*dahulu Kecamatan Mangkutana*), Kabupaten Luwu Timur (*dahulu Kabupaten Luwu*), Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara: 24638 / 1981 Luas 18.666 M² atas nama **YERLIN LAEMPASA** dalam hal ini sebagai **Penggugat**;
2. Bahwa tanah Penggugat tersebut, dahulunya adalah hamparan tanah persiapan kebun sesuai peruntukannya yang tertera dalam sertipikat milik Penggugat, dan Penggugat belum mengelolah menjadi kebun sampai pada tahun 1993 Tergugat I masuk, menguasai dan mengolah tanah milik Penggugat menjadi lahan persawahan;
3. Bahwa didekat tanah milik Penggugat tersebut, terdapat tanah milik **D. Maleta** (orang tua Penggugat dengan Tergugat I) bahkan masih berbatas langsung, yang mana milik orang tuanya dikelola oleh Tergugat I namun tidak lama kemudian pada tahun 1993 yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat I masuk menguasai dan mengolah menjadi sawah tanah milik Penggugat tersebut;
4. Bahwa oleh karena Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat I namun menurut Tergugat I yang mengatakan kalau tanah milik Penggugat dikuasai oleh orang lain, namun faktanya tanah milik Penggugat tersebut dikuasai dan dilelolah oleh Tergugat I dengan cara mengontrakkan atau menyewakan kepada Tergugat II;
5. Bahwa Tergugat I berpikir selama ini Penggugat tidak memiliki sertipikat hak milik atas tanah milik Penggugat yang dikelola, dan bahkan sejak tahun 1993 hasil dari pengelolaannya tidak pernah dibagi ke Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan;
6. Bahwa sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat yang telah Bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara: 24638 / 1981 Luas 18.666 M² atas nama **YERLIN LAEMPASA**, yang terletak di Maramba, Desa Bangun Karya (*dahulu Desa Bayondo*), Kecamatan

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomoni (dahulu Kecamatan Mangkutana), Kabupaten Luwu Timur (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan dimana telah menjadi lahan persawahan, sehingga dalam perkara ini, tanah milik Penggugat disebut sebagai Obyek Sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut ;

- U t a r a : Sawah M. Garuju;
- T i m u r : Sawah D. Maleta yang dikuasai Tergugat I;
- S e l a t a n : Sawah Posik;
- B a r a t : Sawah D. Konco;

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat sampai saat ini masih menempati atau menguasai obyek sengketa secara melawan hukum maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian hukum atas hak Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim** yang menangani perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

9. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa tersebut;

10. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);

11. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat kehadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah **obyek sengketa** seluas 18.666 M² yang telah menjadi lahan persawahan yang terletak di Desa Bangun Karya (*dahulu Desa Bayondo*), Kecamatan Tomoni (*dahulu Kecamatan Mangkutana*), Kabupaten Luwu Timur (*dahulu Kabupaten Luwu*), Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara: 24638 / 1981, atas nama **YERLIN LAEMPASA (Penggugat)**,, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara : Sawah M. Garuju;
 - Timur : Sawah D. Maleta yang dikuasai Tergugat I;
 - Selatan : Sawah Posik;
 - Barat : Sawah D. Konco;

Adalah Sah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi lahan persawahan yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari **Penggugat** adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang telah mengontrakkan atau menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat II adalah tindakan yang tidak sesuai hukum dan melawan kepentingan hukum Penggugat;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertipikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek sengketa yang telah menjadi lahan persawahan;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah menjadi lahan persawahan dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dapat menggunakan alat negara;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini;

8. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa yang menjadi empang dimaksud;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

11. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas, dimana terhadap Tergugat II nama aslinya adalah Ahmad Alex dan pada pokoknya Penggugat tidak menyangkal hal tersebut dan benar Ahmad Alex adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk La Rusman S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Error In Persona :

• Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Gugatan penggugat adalah cacat formil error in persona karena kekurangan pihak sebagai Tergugat (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena masih ada pihak yang secara nyata yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini.

a. Jika dicermati dalam uraian gugatan Penggugat dimana yang menjadi objek gugatan adalah tanah yang terletak di Maramba Desa Bangun Karya (dahulu Desa Bayondo) Kec. Tomoni (dahulu Kecamatan Mangkutana) Kabupaten Luwu Timur (dahulu Kab. Luwu) yang telah bersertifikat Hak milik nomor : 8 tahun 1982 dengan surat ukur nomor sementara: 24638/1981 luas 18.666 M² atas nama YERLIN LAEMPASA.

Namun Tergugat I, yang merupakan saudara kandung dari Penggugat mendalilkan kalau objek tersebut adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari Pemberian orang tuanya yang bernama D. MALETA dibuktikan dengan Sertipikat Nomor : 117 dengan Surat Ukur Nomor : 24637 tahun 1981 Seluas 19.200 M². yang mana objek tersebut telah dikuasai/digarap oleh Tergugat I sejak tahun 1987 sampai saat ini dan tidak pernah berali kepemilikannya kepada siapapun termasuk Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut, perlunya Kantor Badan Pertanahan Kab. Luwu Timur untuk ditarik sebagai pihak dikarenakan Penggugat mendalilkan adanya sertifikat atas nama Penggugat begitu pula

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Tergugat I mendalilkan adanya sertifikat yang masih atas nama orang tuanya yaitu D. Malenta di atas obejek sengketa. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Penggugat salah dalam menentukan objek gugatan karena selama ini Penggugat tidak pernah menggarap atau menguasai objek sengketa;

Bahwa maka tidak digugatnya Kantor Badan Pertanahan Kab. Luwu Timur dalam perkara ini maka tentunya perkara aquo kurang pihak subjek hukumnya.

- **Keliru Pihak Yang ditarik sebagai Tergugat.**

Bahwa

2. **Exception Obscuur Libel**

- **Tidak jelasnya Objek Sengketa.**

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan objek sengketa memiliki batas-batas :

- Utara : Sawah M. Garuju;
- Timur : Sawah D. Maleta yang dikuasai Tergugat I;
- Selatan : Sawah Posik;
- Barat : Sawah D. Konco;

Berdasarkan dalil gugatan tersebut, terdapat perbedaan atas batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dimana Tergugat I menguasai objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Garusu dan Nobus atau D.Konco
- Timur : Sawah milik Tergugat I
- Selatan : Sawah Ambe Uma dan Sawah Lius dan yahya
- Barat : Sawah Milik Tergugat I yang dibeli dari Ibu Ester

Bahwa dengan adanya perbedaan batas objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dengan begitu gugatan Penggugat mengakibatkan tidak jelasnya objek sengketa karena tidak sama batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat I. Selain itu Penggugat salah dalam menunjuk objek sengketa. Sebagaimana penyampaian D. Maleta (orang tua Penggugat dan Tergugat) sebelum meninggal dunia. Tanah milik Penggugat berada di sebelah selatan dari tanah Tergugat I yang saat ini dikuasai oleh Ambe Uma dan Lius. Hal ini dapat dilihat dari nomor sertifikat tanah atas nama Penggugat dan D. Maleta (milik Tergugat I) yaitu 117 dan 118 karena

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat dibuat melalui prona sehingga pada umumnya objek atas sertifikat bersebelahan/berdampingan. oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada Eksepsi tersebut diatas adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa sebelum lebih jauh Para Tergugat menanggapi materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Para Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung. Orang tua Penggugat dan Tergugat I (D. Maleta) dahulunya memiliki lahan seluar kurang lebih 4 hektar yang terletak di Maramba Desa Bangun Karya (dahulu Desa Bayondo) Kec. Tomoni (dahulu Kecamatan Mangkutana) Kabupaten Luwu Timur (dahulu Kab. Luwu) yang masih diselimuti rawa rawa dan tumbuhan liar (hutan kecil). Sebelum bapak Penggugat dan Tergugat I (D. Maleta) meninggal dunia, D. Maleta membagi sawah tersebut menjadi 2 bagian kepada Pengugat dan Tergugat I.

2. Bahwa sekitar tahun 1981, ada pembuatan sertifikat prona dari pemerintah sehingga lahan tersebut diusulkan untuk penerbitan sertifikat dimana lahan Penggugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara : 24638/1981 Luas 18.666 M². sedangkan lahan Tergugat I terbit sertifikat atas nama D. Maleta Sertipikat Nomor : 117 dengan Surat Ukur Nomor : 24637 tahun 1981 Seluas 19.200 M². Dikarenakan saat itu Tergugat I masih berdomisili di Palopo sedangkan persyaratan penerbitan sertifikat prona harus berdomisili di Desa tersebut sehingga sertifikat terbit atas nama orang tua Tergugat I;

3. Bahwa adapun batas-batas dari tanah Tergugat I yang bersertifikat atas nama D. Maleta Sertipikat Nomor : 117 dengan Surat Ukur Nomor : 24637 tahun 1981 Seluas 19.200 M² adalah sebagai berikut :

- Utara : Sawah Garusu dan Nobus atau D.Konco

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sawah Ambe Uma dan Sawah Lius dan yahya
- Timur : Sawah milik Tergugat I
- Barat : Sawah Milik Tergugat I yang dibeli dari Ibu Ester.

4. Bahwa, Tergugat I mulai mengelola tanah yang menjadi bagiannya pada tahun 1987 yaitu tanah sertifikat atas nama D. Maleta Sertipikat Nomor : 117 dengan Surat Ukur Nomor : 24637 tahun 1981 Seluas 19.200 M² karena kondis Bapak D. MALETA dalam keadaan sakit. Sedangkan tanah milik Penggugat yang bersebelahan dengan tanah Tergugat I yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara : 24638/1981 Luas 18.666 M² yang saat itu masih diselimuti rawa rawa dan tumbuhan liar (hutan kecil) dibiarkan begitu saja dan saat ini telah menjadi sawah yang dikuasai oleh Ambe Uma dan Lius;

5. Bahwa, Tergugat I sama sekali tidak menguasai tanah milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat 1 yang telah bersertifikat atas nama D. Maleta Sertipikat Nomor : 117 dengan Surat Ukur Nomor : 24637 tahun 1981 Seluas 19.200 M²;

6. Bahwa, Tergugat I menambahkan Setelah Bapak D.Maleta meninggal dunia Tergugat I belum sempat balik nama sertipikat karena Tergugat I fokus dalam mengurus anak-anak, mencari nafkah, dan mengurus ibu yang mulai renta, tidak juga terfikirkan oleh tergugat I akan digugat oleh kakak kandung (Yerlina Laempasa) karena dia sudah memperoleh hak warisnya selain tanah yang bersertifikat juga mendapatkan tanah di tempat lain.

7. Bahwa, Seiring berjalannya waktu setelah Bapak D.Maleta meninggal di tahun 1987, Tergugat I membeli lahan milik Ibu Ester dengan ukuran 2.900 M² berbatasan langsung sebelah barat dengan lahan yang dikelola Tegugat I (objek sengketa).

8. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari maka Tergugat I menyewakan sawah tersebut kepada Tergugat II mulai tahun 2022 sampai sekarang. Jadi dalam hal ini Tergugat I tidak merugikan Penggugat karena sudah jelas tanah persawahan yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I adalah Tanah Hak Milik Almarhum Bapak D. MALETA yang di wariskan ke Tergugat I bukan tanah Hak Milik Penggugat.

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa pada point nomor 9 terhadap permintaan Penggugat agar obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) adalah tidak beralasan hukum. Menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* edisi kedua (hal. 384), ***Revindicatoir beslag* atau sita revindikasi** termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu:

- Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat),
- Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
- Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sita revindikasi terkhusus terhadap benda bergerak sedangkan yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat adalah sebidang tanah sehingga permohonan tersebut harus ditolak;

11. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada point 10 tidak berdasarkan hukum permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan dalam keadaan khusus saja sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat 91) Rbg, Pasal 54 dan Pasal 57 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 serta permasalahan putusan serta merta dan Provisionil untuk itu dalil Penggugat haruslah di tolak.

12. Bahwa adapun dalil Penggugat yang meminta tuntutan dwangsoom sejumlah Rp. 1.000. 000,0 adalah jelas perbuatan yang sangat berlebihan karena dimana atas tanah yang kini menjadi sengketa adalah bukanlah diperoleh secara melawan hukum. sehingga atas dalil gugatan penggugat ini patutlah agar ditolak;

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan bukti-bukti hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara selama perkara ini berlangsung di semua tingkat peradilan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 4 September 2023 dan atas Replik tersebut para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 11 September 2023 yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian dari Putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara: 24638 / 1981, atas nama Yerlin Laempasa, di beri tanda bukti P-1;

Bukti P-1 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ester Batok;

Bahwa Saksi merupakan asli orang Pamona yang lahir di Bayondo, kecamatan Tomoni dan besar di sana sampai saat ini;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah yang saksi lupa dimana letaknya;



Bahwa Saksi mengenal Tergugat I, karena sering bertemu dengan Saksi, dan Tergugat I merupakan Saudaranya Penggugat;

Bahwa Saksi mempunyai tanah ketika pada tahun 1981 yang diperoleh dari Kakak Saksi yang pada waktu itu Kakak Saksi sudah berkeluarga dan Saksi sudah juga berkeluarga;

Bahwa tanah yang diberikan kepada Saksi berada di Desa Bayondo;

Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diberikan kepada Saksi;

Bahwa Saksi mengenal Daeng Maleta. Yang merupakan bapak kandung Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa Daeng Maleta tinggal di Bayondo, ketika Saksi pertama kali bertemu dengan Daeng Maleta;

Bahwa Daeng Maleta dulu pernah mempunyai tanah yang berdekatan dengan tanah yang diberikan Kakak Saksi kepada Saksi;

Bahwa Daeng Maleta menggarap tanahnya yang berupa kebun padi;

Bahwa Daeng Maleta sekarang sudah meninggal;

Bahwa pada waktu Daeng Maleta belum meninggal dan masih menggarap tanahnya, Penggugat dengan Tergugat I tidak ada masalah dan akur antara satu sama lain;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Daeng Maleta mengelola tanahnya;

Bahwa Saksi mengelola tanah yang diberikannya hanya 1 kali panen, kemudian berhenti karena di rampas oleh orang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa orang tersebut merampas tanah tersebut;

Bahwa Tergugat I pernah mendatangi Saksi dengan tujuan membeli tanah Saksi kepada Saksi yang merupakan sisa tanah Saksi yang telah dirampas oleh orang, kemudian Saksi menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat I;

Bahwa tidak ada surat-surat berupa kwitansi terkait pembelian tanah dari Tergugat I dengan Saksi, Saksi tidak mengetahui berapa harganya;

Bahwa tanah yang Saksi jual berdekatan dengan tanah Daeng Maleta dan Tergugat I;

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi terakhir ke tanah tersebut pada tahun 1981;

Bahwa pada 1981, Saksi pernah tidak melihat Penggugat menggarap tanah objek sengketa, yang Saksi lihat hanya Tergugat I dan Daeng Maleta;

Bahwa Saksi mengetahui ada Sungai di sebelah timur sekitar tanah Daeng Maleta;

Bahwa Saksi mempunyai tanahnya di sebelah barat tanah Daeng Maleta;

Bahwa Saksi pernah menjual tanah ke Tergugat I berdasarkan bukti T-3;

Bahwa Saksi tidak mengenal Posi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tanah Daeng Maleta di sertifikatkan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada tanah yang di sertifikatkan melalui Prona di sekitar tanah Saksi tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Luas Tanah Saksi dulu;

Bahwa ada sungai di sekitar tanah pada sertifikat tanah pada bukti T-1;

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Kakak Saksi mendapatkan tanahnya;

Bahwa Kakak Saksi memberikan tanah kepada Saksi untuk digunakan Saksi untuk berkebun;

Bahwa yang merampas tanah Saksi adalah orang Tator;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanahnya masuk ke dalam tanah adat;

Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan terkait tanahnya yang di rampas oleh Orang Tator, karena tidak ada yang berani;

Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa tanahnya ada yang masih tersisa, kemudian Saksi mengetahui bahwa ada tanah yang tersisa dari Tergugat I;

Bahwa Saksi diberikan tanah dari Kakak Saksi pada tahun 1980 dan pada tahun 1981 Saksi menggarap tanahnya tersebut, kemudian tanah Saksi dirampas orang Tator pada Tahun 1982;

Bahwa Saksi dulu bekerja sendiri di tanahnya dan Saksi tidak pernah melihat Daeng Maleta menggarap tanahnya, namun Saksi mengetahui bahwa ada tanah Daeng Maleta;

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Bahwa Anak dari Daeng Maleta ada 2 (dua), yakni Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah Daeng Maleta;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain di sebelah Saksi, ketika Saksi berkebun;

Bahwa Saksi menjual tanahnya pada tahun 1987 ke Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanahnya pada waktu 1982-1987;

Bahwa Saksi hanya mendengar cerita ada kebunnya Tergugat I dan Daeng Maleta, namun tidak pernah melihat langsung Daeng Maleta dan Tergugat I di objek sengketa;

Bahwa Sungai Maramba tidak terlihat, jika Saksi berdiri di Tanah Saksi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Lahan yang dikerjakan Tergugat I berdekatan dengan Sungai;

Bahwa jarak Sungai dengan tanah yang dikerjakan Saksi jauh;

Bahwa dahulu lokasi yang dekat sungai belum berupa Sawah, dan masih hutan-hutan dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang orang yang berbatasan langsung sebelah timur dengan tanah Saksi;

Bahwa pada waktu Tergugat I membeli tanah Saksi, Daeng Maleta masih hidup;

Bahwa Saksi tidak tahu tanahnya berbatasan langsung dengan tanah Daeng Maleta, namun sepengetahuan Saksi ada tanah Daeng Maleta di sekitar tanah Saksi;

2. Saksi Sulaiman Kamaluddin;

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena permasalahan persawahan yang terletak di Maramba;

Bahwa Saksi merupakan asli orang Toraja, dan tinggal di Desa Bayondo sejak 1981;

Bahwa Saksi tinggal di Desa Bayondo yang berjarak 1 (satu) Kilometer dari objek sengketa;

Bahwa awalnya bekerja Kuli bangunan di Bayondo, kemudian Saksi menikah dengan Istrinya, dan sejak itu Saksi mulai tinggal di Desa Bayondo masih layang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pada tahun 1981 belum punya tanah;

Bahwa kebun Saksi berada 500 (lima ratus meter) dari objek sengketa;

Bahwa jika Saksi berdiri di objek sengketa dan menghadap ke barat, Kebun Saksi berada di sebelah utara Objek sengketa;

Bahwa pada tahun sekitar 1986 dan 1987, Saksi mengelola setengah dari 2.5 ha tanah milik Mertua Saksi bernama Herman Parimo, sedangkan setengahnya lagi dikelola oleh Iparnya Saksi;

Bahwa ketika Saksi berdiri di tanah yang dikelolanya, Saksi melihat pohon di objek sengketa;

Bahwa pada waktu Saksi mengelola tanah mertuanya tersebut, Saksi melihat sudah ada orang yang mengelola tanah objek sengketa yang bernama Pak Gatot yang merupakan juga suami dari Tergugat I;

Bahwa pada waktu Saksi mengelola tanahnya, ada penyerobot yang merupakan Orang Toraja masuk di Dusun Buyung Tana di Desa Bayondo;

Bahwa Saksi pernah berkerja sama dengan Gatot, untuk membantunya mencabut patok ditanahnya yang sudah dipasang oleh orang lain, kemudian Saksi bertanya di pondok Gatot dan bertanya terkait kepemilikan tanah yang Gatot kerjakan tersebut, setelah itu Gatot menjawab bahwa tanah tersebut adalah milik Mertuanya;

Bahwa Gatot biasanya dipanggil dengan panggilan Bapak Fitri;

Bahwa ketika Saksi berada di pondok Gatot, Saksi sedang menghadap ke sungai pada sebelah timur;

Bahwa Saksi tidak tahu jarak Pondok dengan Sungai;

Bahwa ketika pembukaan lahan persawahan, sudah ada sungai;

Bahwa Saksi melihat bahwa Sungai tersebut produktif dan dulu berupa rawa yang rawan longsor;

Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Gatot ketika berada di pondok bersama saksi, bahwa dulu sungai tersebut sudah diluruskan karena bengkok;

Bahwa pada waktu dibuka lahan, sungai tersebut masih utuh;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya sungai tersebut diluruskan;

Bahwa Sungai tersebut diluruskan pada sungai bagian dalam dan lurus sungai sekarang, dulu bagian tanahnya Gatot;

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah lama, sejak Saksi terakhir pergi ke objek sengketa;

Bahwa Saksi pernah melihat Suami dari Penggugat yang mengolah kayu di objek sengketa pada tahun 1983;

Bahwa Suami dari Penggugat bekerja di objek sengketa karena objek sengketa tersebut merupakan tanah mertuanya;

Bahwa mertua dari Suami Penggugat adalah Daeng Maleta;

Bahwa Saksi yang mengetahui bahwa Daeng Maleta mempunyai tanah objek sengketa, namun Saksi tidak mengetahui bahwa ada sertifikatnya;

Bahwa susunan orang yang berhasil membuka dan mengelola tanah sawah dari Utara ke Selatan yakni, Baju Rante, Garusu, Daeng Konco, dan Daeng Maleta;

Bahwa Tanah Saksi yang berada di sekitar objek sengketa sekarang sudah terjual;

Bahwa selama perkara ini, Saksi pernah didatangi oleh Tergugat I

Bahwa Tergugat I bertemu Saksi dengan tujuan untuk menanyakan terkait apakah tanah objek sengketa sudah dibagi 2 (dua) dan Saksi menjawab tidak mengetahui terkait hal tersebut. Dan Tergugat I memberitahu bagiannya tanah, namun tidak Tergugat I tunjukkan;

Bahwa Anak Daeng Maleta ada 2 (dua) yakni, Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa Suami dari Penggugat bernama Christian Lae Pasa alias Bapak Tabao, dan Suami dari Tergugat I adalah Gatot Gatta;

Bahwa Saksi hanya melihat Suami Tergugat I bekerja di atas tanah objek sengketa, sedangkan Bapak Tabao pernah mengelola kayu di atas tanah Daeng Maleta miliki yang sekarang menjadi objek sengketa, pada tahun 1983;

Bahwa pada tanggal 1983 Bapak Tabao tinggal di Mertuanya;

Bahwa pada tanggal 1983, Bapak Tabao yang dulu mengelola kayu di atas objek sengketa daripada Suami Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah Daeng Maleta selain tanah objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tanah Daeng Maleta yang dikerjakan oleh anak dan menantu-menantunya;

Bahwa Saksi tinggal di Bayondo sudah 40 (empat puluh) tahun lebih sampai sekarang;

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa, berada di Desa Maramba, Dusun Buyung Tano;

Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;

Bahwa Saksi kenal Ombus yang lahannya milik orang tuanya yang bernama Daeng Konco, Saksi tidak mengenal Ester, Saksi tidak mengenal Posik;

Bahwa ada sungai Maramba yang berada disekitar objek sengketa;

Bahwa setelah habis dijual lokasi saksi pada tahun 1997, Saksi terakhir berada di objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak mengenal Lius, Yahya, Ambe Umag;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa objek sengketa telah dibagi;

Bahwa pada tahun 1983 Saksi ketika pergi mencari durian, Saksi melihat Bapak Tabao terbang-tebang pohon;

Bahwa pada tahun 1983, di objek sengketa sudah berupa menjadi sawah, namun sudah ada peretakan sawahnya;

Bahwa ketika tahun 1983, di sekitar objek sengketa ada banyak pohon, yakni Pohon Kelapa, dan Kapo;

Bahwa Tanah Objek Sengketa telah menjadi sawah ketika tahun 1987;

Bahwa pada tahun 1987, persawahan di objek sengketa sudah ditanami dan yang menggarap sawah tersebut adalah Bapak Gatot, sedangkan Bapak Tabao sudah tidak ada di objek sengketa lagi karena sudah tua;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Daeng Maleta pergi ke sawah di objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana tanah objek sengketa tersebut berasal;

Bahwa ketika Saksi berada di pondok-pondok tersebut, belum menjadi sawah;

Bahwa Pondok-pondok tersebut berada di sebelah selatan yang terletak agak jauh dari Sungai;

Bahwa ada kelompok orang Toraja yang datang menyerobot dengan cara mengaku bahwa tanah objek sengketa adalah milik mereka dan mematoknya, ketika mereka belum selesai mematok Saksi dan

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya datang, sehingga orang Toraja tersebut tidak jadi mematoknya;

Bahwa Tanah yang dicaplok orang Toraja tersebut adalah diluar tanah milik Daeng Maleta;

Bahwa dahulu, Ada tanah orang Bayondo yang berhasil dicaplok oleh orang Toraja;

Bahwa Tanah Saksi berada di sebelah utara dari Objek Sengketa;

Bahwa Sungai di sekitar tanah Saksi lurus dari Utara menuju ke Selatan;

Bahwa setelah Sungai diluruskan, luas sungai tetap tidak bertambah luas;

Bahwa Saksi tidak berada di tanahnya ketika dilakukan pelurusan sungai;

Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Sungai tersebut diluruskan;

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Daeng Maleta di Objek Sengketa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Daeng Maleta dibagikan ke anak-anaknya;

Bahwa Tahun 1997, Saksi sudah tidak kembali ke sawahnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pondok-pondok di objek sengketa;

Bahwa dulu Pondok-pondok tersebut merupakan pondok untuk kebun;

Bahwa Tanah Milik Saksi dahulu seluas 2.5 ha;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dahulu ada pembagian tanah;

Bahwa Bapak Fikri masih hidup dan sekarang bekerja di kantor Desa Beringin;

Bahwa Suami Penggugat sekarang bekerja di Kebun Sawit di Desa Bayondo yang berbeda tempat dengan Objek Sengketa;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Fikri tidak mempunyai Sawit;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas sawah objek sengketa yang dikerjakan oleh Bapak Fikri;

Bahwa Saksi sering pergi ke Pondok-pondok di objek sengketa bersama Bapak Fikri;

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, Daeng Maleta sekarang masih hidup, namun sekarang sudah tua;

Bahwa posisi Pondok di Objek sengketa berada agak jauh dengan sungai, sedangkan gundukan berada di pinggir sungai;

Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud kenapa Tergugat I menceritakan bahwa tanah objek sengketa sudah dibagi kepada Mamak Tabao dan Tergugat I;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Daeng Maleta pernah menanam jagung di atas tanah objek sengketa;

Bahwa ketika sebelum tanah Saksi di jual, tanah tersebut belum ada sertifikat;

Bahwa dahulu Saksi sempat mendengar bahwa ada sertifikat prona;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tanah Daeng Maleta sudah di pronakan, namun Saksi tidak mengetahui berapa sertifikat yang keluar;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memohonkan Sertifikat Prona tanah Daeng maleta;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa syarat-syarat mengurus sertifikat;

Bahwa ketika tahun 1982, Bapak Fikri bersama Tergugat I belum ada di Desa Bayondo;

Bahwa ketika tahun 1982, Penggugat sudah tinggal di Desa Bayondo;

Bahwa Daeng Maleta kesehariannya dipanggil Daeng Maleta;

Bahwa Bapak Fikri menceritakan kepada Saksi bahwa Sungai tersebut diperbaiki, kemudian Saksi melihat Eksavator memperbaiki Sungai tersebut, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadirkan Eksavator tersebut;

Bahwa ketika Eksavator tersebut bekerja, Kondisi tanah Daeng Maleta tersebut sudah sebageaian berupa sawah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada ganti rugi terkait perbaikan sungai tersebut;

Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumahnya Daeng Maleta;

Bahwa pada waktu Saksi sering ke rumah Daeng Maleta, Daeng Maleta tinggal bersama Penggugat dan menantunya, sedangkan Tergugat I pada waktu itu masih sekolah di Palopo;

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Bahwa Tergugat I kembali ke Desa Bayondo, ketika hendak menikah dengan Bapak Fitri;

Bahwa Bapak Fitri merupakan orang Toraja-Bugis yang beragama Islam;

Bahwa dulu Tergugat I beragama Kristen;

Bahwa ketika Bapak Fitri dan Tergugat I menikah di adat dan Bapak Fitri dan Tergugat I sudah pisah di adat;

Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Tergugat I, dan akrab dengan Tergugat I;

Bahwa Tergugat I pernah turun langsung ke Objek Sengketa, ketika Saksi mentraktor sawah;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat di Objek Sengketa;

Bahwa Bapak Fitri dan Tergugat I sudah pisah di adat, dan hal tersebut tidak tahu kaitannya dengan perkara ini;

Bahwa sekarang sungai di sekitar objek sengketa masih ada, dan Saksi tidak mengetahui apakah masih ada gundukan di sekitar objek sengketa, namun dulu gundukan tersebut ada di sekitar objek sengketa;

Bahwa setelah Tergugat I dan Suaminya datang ke lokasi tersebut, Saksi mendengar bahwa ada sertifikat prona pada 1982;

Bahwa sebelum Prona tahun 1982, Saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Suaminya datang ke lokasi tersebut, namun Saksi melihat Christian mengelola kayu;

3. Saksi Juminah;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena Saksi mempunyai sawah di sebelah utara di sawah Pak Gatot;

Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebelum Saksi membeli tanah dari di sekitar objek sengketa, sebelum tahun 1995;

Bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung yang bernama Tergugat I;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 1995, Penggugat mempunyai saudara yakni Tergugat I;

Bahwa Tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat, di Desa Bangun Karya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi memperoleh tanahnya dari membeli ke Tinobus seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) seluas $\frac{1}{2}$ ha;

Bahwa batas sebelah utara objek sengketa ada pemisah berupa pembuangan air;

Bahwa sekarang tanah yang Saksi tersebut sudah dikelola orang lain dan sudah 2 (dua) kali panen;

Bahwa pada waktu Saksi membeli tanah Saksi tersebut, tanah tersebut sudah berupa sawah dan tanah di sekitar tanah Saksi tersebut sudah berupa sawah semua;

Bahwa pada waktu tahun 1995, yang mengelola tanah objek sengketa adalah Pak Masikun dan setelah itu banyak orang yang menggarap juga

Bahwa Tanah objek sengketa dahulu sering disewakan juga;

Bahwa Tergugat I pernah bersuami dengan Pak Gatot;

Bahwa Saksi pernah melihat Pak Gatot di tanah Objek Sengketa pada tahun 2000an;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pak Gatot berada, dan Pak Gatot sudah tidak menggarap tanah objek sengketa;

Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun tidak pergi ke Tanah Saksi maupun ke Objek Sengketa;

Bahwa Pak Gatot dan Tergugat I menggarap tanah objek sengketa seluas lebih dari 3.5 ha, dari Batas sungai sampai pinggir sungai;

Bahwa posisi Tanah Saksi berada di utara dan sejajar sebelah barat dengan tanah objek sengketa;

Bahwa Saksi pernah melihat Eskavator di tanah objek sengketa sekitar tahun 2000an, yang pada waktu itu memperbaiki sungai maramba;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada tanah yang terkena pada waktu eskavator memperbaiki sungai maramba;

Bahwa pada waktu Saksi melihat Eskavator memperbaiki sungai maramba yang dekat dengan tanah Tergugat I, karena tanah Tergugat I berbatasan dengan kali;

Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana hasil perbaikan sungai tersebut;

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut disewakan secara keseluruhan

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tanah 3.5 ha tersebut digarap oleh Pak Gatot;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat I mempunyai bagian milik dari Objek Sengketa;

Bahwa pada waktu Saksi mengelola tanahnya, Saksi tidak pernah diganggu oleh orang Toraja;

Bahwa tanah Saksi tersebut ada sertifikatnya;

Bahwa Saksi terakhir melihat Pak Gatot sekitar tahun 2000an, dan pada waktu itu Pak Gatot dengan Tergugat I masih pasangan suami-istri;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa permasalahan tanah Penggugat dengan Tergugat I pernah dibawa ke kantor desa maupun kantor camat;

Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada permasalahan tanah Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa ada sertifikatnya;

Bahwa Saksi mulai kenal dengan Pak Gatot pada tahun 1995, sejak Saksi membeli tanah dari Tinobus;

Bahwa setelah Saksi membeli tanah dari Tinobus pada tahun 1995, Saksi langsung menggarap tanahnya dan pada waktu itu Gatot sering ke objek sengketa;

Bahwa Saksi melihat Pak Gatot karena tanah Saksi bersebelahan dengan tanah yang dikelola Pak Gatot;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sawah yang dikelola Pak Gatot seluas 3.5 ha, dari Pak Gatot cerita sendiri;

Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul bahwa tanah sawah yang dikelola Pak Gatot seluas 3.5 ha;

Bahwa Saksi mengenal Juremi merupakan tetangga sawah dan tetangga rumah Saksi;

Bahwa Juremi menggarap ditanah di tanah Gatot yang luasnya 3.5 ha dengan perjanjian sewa;

Bahwa Saksi melihat Juremi yang meratakan tanah gundukan;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui nama Posik dan Konco di sekitar objek sengketa;

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengelola tanahnya sendiri lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian Saksi menggadaikan tanahnya sampai sekarang ke tetangganya yang bernama Pak Samak, namun tidak bagi hasil;

Bahwa pada waktu Gatot bekerja di tanahnya, saat itu tanah gundukan belum diratakan, kemudian setelah tanah tersebut diratakan, Pak Gatot tidak lagi mengelola tanahnya tersebut;

Bahwa Saksi pernah bertanya berapa luas yang di sewa Juremi, yakni seluas 3.5 ha;

Bahwa gundukan tersebut berupa Tanah kering, yakni tanah tersebut karena lebih tinggi tidak terkena saluran air;

Bahwa gundukan tanah tersebut, dahulu ditanami kacang, jagung, dan pohon durian, sekarang hanya pohon kapo di pinggir;

Bahwa yang mengerjakan pernah tanah objek sengketa tersebut ada Pak Gatot, Pak Masikun, Pak Juremi, Tergugat II;

Bahwa setelah Pak Masikun menyewa tanah Objek Sengketa, kemudian Pak Juremi juga yang menggantikan Pak Masikun dengan sewa menyewa dengan Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak mengenal Daeng Maleta;

Bahwa Saksi tidak kenal Orang tua Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Suaminya mengerjakan sawah;

Bahwa Tinobus masih mempunyai tanah yang lain;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sebelah barat di objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sebelah selatan di objek sengketa, namun yang Saksi ketahui tanah tersebut merupakan tanah orang Toraja, sedangkan sebelah timur objek sengketa berbatasan dengan Kali;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah milik Ester;

Bahwa yang membeli tanah Saksi tersebut dahulu adalah Suami dari Saksi;

Bahwa sungai tersebut diperbaiki karena sudah landai;

Bahwa Tergugat II sekarang bekerja di tanah objek sengketa seluruhnya;

Bahwa pohon Kapu ke timur itu tanah 3.5 ha;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari Pohon Kapu ke Barat ada sawah Tergugat II yang menggarap;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 117 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara: 24637 / 1981, atas nama Dohona Maleta, di beri tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 Nomor 0033015, di beri tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Ester dan Enggi tertanggal 28 Juni 2023, di beri tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran uang oleh Enggi kepada Ester tertanggal 28 Juni 2023, di beri tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dohona Maleta Nomor : 472.2/0353/DS-BYD tertanggal 7 Agustus 2023, di beri tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kamumu Nomor : 472.2/0352/DS-BYD tertanggal 7 Agustus 2023, di beri tanda bukti T-6;

Bukti T-1 sampai dengan T-6 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Anton Parimo;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I, merupakan saudara ka'ndung, satu bapak dan satu ibu;

Bahwa Ayah dari Penggugat dan Tergugat I Daeng Maleta atau Padeko;

Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun di Desa Bayondo sekaligus pemangku adat, 1989 sampai dengan 2002;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sejak lahir sudah di Desa Bayondo;

Bahwa Saksi lebih dahulu tinggal di Desa Bayondo daripada Daeng Maleta;

Bahwa sebelum di Desa Bayondo, Daeng Maleta merupakan orang Kawata, setelah menikah Ibunya Penggugat dan Tergugat I, kemudian Daeng Maleta tinggal di Desa Bayondo;

Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat I, yakni terkait Tanah dulu seluas kurang lebih 4 (empat) Hektar;

Bahwa Tanah Objek Sengketa berada di Desa Bangun Karya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa dahulu Objek Sengketa berada di Desa Bayondo, dan oleh karena ada pemekaran, Objek Sengketa berada di Desa Bangun Karya

Bahwa Saksi mempunyai Sawah yang berjarak 500 Meter dari Objek Sengketa;

Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) sertifikat Prona pada tahun 1975 yang diterbitkan oleh karena pengurusan Daeng Maleta, yakni yang pertama atas nama Daeng Maleta yang terbit pada tahun 1981, dan yang kedua atas nama Yerlina pada tahun 1982;

Bahwa yang menggarap tanah pada tahun 1981, adalah Tergugat I setelah menikah dengan Gatot, dan pada waktu itu orang tua Tergugat I sekaligus Penggugat sudah memberikan 2 (dua) tanah-nya untuk masing-masing di garap oleh Tergugat I dan Penggugat;

Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat I dan Gatot menggarap tanah yang diberikan oleh Daeng Maleta;

Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah yang diberikan oleh Daeng Maleta;

Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah dengan Camat dan Pihak BPN, pada tahun 1993, karena ada instruksi dari Pihak Kecamatan bahwa semua tanah harus di tertibkan kembali, meskipun ada sertifikat;

Bahwa Tanah atas nama Daeng Maleta yang Saksi ukur seluas 1 ha, 90 are;

Bahwa Saksi juga melakukan pengukuran Tanah atas nama Yerlina yang seluas 1 ha, 86 are;

Bahwa batas-batas tanah atas nama Daeng Maleta yang dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah timur : Tanah Daeng Maleta yang berupa tanah gundukan yang dekat dengan sungai Maramba;

Sebelah Barat: Tanah Muhalim yang diserahkan kepada Tanah Ibu Ester dan sekarang sudah dijual kepada Tergugat I;

Bahwa Tanah Muhalim yang diserahkan kepada Tanah Ibu Ester dan sekarang sudah dijual kepada Tergugat I merupakan tanah 1 hamparan dengan tanah yang seluas 2 (dua) hektar tersebut;

Bahwa Tanah Ibu Ester dan sekarang sudah dijual kepada Tergugat I seluas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) are;

Bahwa sekarang Gundukan di batas sebelah timur sekarang sudah tidak ada, dan sudah berbentuk sawah;

Bahwa luas Gundukan tersebut seluas 1 (satu) hektar;

Bahwa Tanah 1 (satu) hektar yang dulu berupa gundukan dan tanah yang di beli dari Ibu Ester merupakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa Saksi terakhir ke lokasi, sebelum Saksi pergi ke Makassar pada tahun 2002;

Bahwa Saksi dulu pernah bermasalah dengan orang Toraja yang hendak menguasai sawah-sawah di sekitar sawah Saksi pada tahun 1989;

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat, berada di atas tanah Ambe Uma dimana berbatasan di sebelah barat milik Tergugat I;

Bahwa Saksi secara langsung tidak mengenal Ambe Uma;

Bahwa dulu Ambe Uma tidak mempunyai tanah di sekitar objek sengketa, namun setelah Ambe Uma menyerobot tanah, sekarang Ambe Uma mempunyai tanah di sekitar objek sengketa;

Bahwa batas tanah sebelah Utara tanah Tergugat I adalah Tinobus Konco;

Bahwa Tanah Ambe Uma tersebut bukan dari tanah Tergugat I;

Bahwa Saksi kenal dengan Leman yang merupakan Adik Ipar Saksi;

Bahwa Suami Penggugat tidak pernah mengerjakan kayu di tanah milik Daeng Maleta, namun mengerjakan kayu di lokasi Saksi;

Bahwa Daeng Maleta mendapatkan tanah dari Tanah Negara, karena pada waktu itu masyarakat masih bebas menduduki tanah untuk berkebun;

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada dulu umumnya, masyarakat mencari lokasi untuk membuka lahan, setelah lahan tersebut dibuka, masyarakat melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah melalui Pemerintah Desa, agar diterbitkan sertifikat;

Bahwa Tanah Daeng Maleta seluas 4 (empat) hektar berupa 1 (satu) hamparan;

Bahwa Tanah gundukan tersebut merupakan bagian dari Tanah Daeng Maleta seluas 4 (empat) hektar;

Bahwa gundukan di sebelah timur lokasi tanah Penggugat yang atas nama Daeng Maleta;

Bahwa Tanah Daeng Maleta pada awalnya di bagi terlebih dahulu, setelah itu baru diajukan penerbitan masing-masing sertifikat tanah dengan masing-masing nama Penggugat dengan Tergugat I, kemudian terbit sertifikat,

Bahwa yang pertama adalah atas nama Penggugat, namun sertifikat yang kedua masih bernama Daeng Maleta;

Bahwa Tanah atas nama Penggugat seluas 1 ha 86 are, sedangkan tanah atas nama Daeng Maleta yang dikuasai Tergugat I sekarang, seluas 1 ha 90 are;

Bahwa Tanah atas nama Daeng Maleta, tidak berbatasan langsung dengan Sungai karena ada tanah gundukan yang memisahkan sungai dengan tanah Daeng Maleta;

Bahwa pembuatan Sawah di atas tanah Daeng Maleta tersebut mulai pada tahun 1980an, karena pada waktu itu mulai ada Irigasi;

Bahwa sungai terlebih dahulu ada daripada Irigasi;

Bahwa sungai tersebut bernama Sungai Maramba;

Bahwa ada perbedaan dulu dengan sekarang terkait Sungai Maramba, oleh karena tanah gundukan tersebut telah digusur sehingga lokasi berubah tanah garapan dan Tanah garapan tersebut bertambah;

Bahwa setelah tanah tersebut diserahkan ke orang Jawa untuk digarap, ada eskavator yang masuk di Tanah yang sebelah timur yang dikuasai oleh Tanah Tergugat I dan mengerjakan Tanah Gundukan tersebut sampai rata;

Bahwa barat dari Sungai adalah Tanah Tergugat I, kemudian ke barat lagi ada Tanah Penggugat, kemudian ke barat lagi ada tanah Ester, tanah-tanah tersebut merupakan tanah hamparan;

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Bahwa dulu di di sekitar tanah Saksi tersebut di dominasi orang-orang Pamona;

Bahwa sebelum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat I, Daeng Maleta membuat batas-matas pematang;

Bahwa gundukan tersebut dahulu merupakan bukit-bukit;

Bahwa ada yang menggarap tanah bekas gundukan tersebut, adalah orang Jawa;

Bahwa dahulu Orang Jawa bernama bernama Juraidin yang menyewa dan meratakan tanah gundukan tersebut pada tahun 2013 atau 2012;

Bahwa Daeng Maleta sudah meninggal pada tahun 1987;

Bahwa Juraidin sudah berhenti menyewa tanah tersebut karena tanah tersebut bersengketa;

Bahwa waktu dibagikan tanah tersebut, sertifikat tersebut belum ada;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;

Bahwa Tanah Ester sebelah barat Tanah Penggugat;

Bahwa Tanah Ester seluas $\frac{1}{4}$ ha, karena merupakan pemberian kakaknya;

Bahwa kalau ada darah-darah keturunan Toraja tidak terkena perampasan tanah;

Bahwa Tanah terkena perampasan tanah orang Toraja, adalah tanah yang sekarang dikuasai Ambe Uma;

Bahwa Ambe Uma merupakan orang Toraja;

Bahwa Tanah Penggugat sekarang dikuasai oleh Ambe Uma;

Bahwa Tanah Tergugat I tidak dikuasai oleh Ambe Uma;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tanah Ester;

Bahwa Tanah Ambe Uma berada di selatan Tanah Ester;

Bahwa yang dikuasai tanah Ambe Uma sekarang, dahulu milik orang-orang Pamona, termasuk orang yang mempunyai sertifikat atas tanah tersebut bernama Yerlina;

Bahwa Saksi mengetahui dahulu orang-orang Pamona merupakan pemilik tanah yang Ambe Uma sekarang kuasai, karena dahulu Saksi melihat Penggugat mencari tanahnya, namun tidak ada;

Bahwa setelah Tanah Daeng Maleta sudah bersertifikat, tanah Daeng Maleta tersebut berbentuk Persegi;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Bahwa pada tahun 1991, Penggugat dan Tergugat I sudah bertengkar mempermasalahkan tanah, setelah itu Gatot (Suami Tergugat I) datang ke rumah Saksi dan bercerita terkait permasalahan tanah di Maramba, yang mana Tergugat I menggugat Penggugat;

Bahwa Gatot menyatakan bahwa yang mempertahankan tanahnya dari orang Toraja adalah Gatot dan Tergugat I dan memberitahu Penggugat bahwa jikalau Suami Penggugat dan Penggugat mencari tanahnya, maka untuk mencari tanahnya yang pada waktu itu dikuasai oleh Orang Toraja. Kemudian Suami Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak mau resiko dibunuh oleh Orang Toraja, dan memilih mengerjakan tanahnya yang berada di Taripa;

Bahwa ada tanah lain milik Daeng Maleta yang berada di Uko yang dulu berupa persawahan, yang berada di Desa Bayondo, dibelakang perkuburan tanah Bayondo, dan yang menguasai adalah Penggugat, kemudian ada tanah lain tanah 1 hektar milik Daeng Maleta berupa perkebunan sawit, yang berada di Desa Bayondo, dan yang menguasai sekarang adalah Penggugat dan Kedua tanah yang masing-masing 1 hektar tersebut, Oleh Daeng Maleta suruh bagikan $\frac{1}{2}$ ha dari Penggugat kepada Tergugat I;

Bahwa tidak ada orang yang meluruskan Sungai di sekitar objek sengketa;

Bahwa Gatot dan Penggugat bercerai baru-bari ini secara adat, setelah bercerai, Gatot meminta tanah 1 hektar yang dikuasai oleh Tergugat I, namun Tergugat I tidak memberikan karena tanah tersebut atas nama Daeng Maleta, setelah itu Gatot memberitahu Penggugat bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut merupakan tanah milik Penggugat dan Saksi mendapatkan informasi tersebut dari Tergugat I;

Bahwa Sertifikat yang dahulu Tanah Tergugat I, tidak berbatasan langsung dengan sungai, Tanah Tergugat I karena berjarak kurang lebih 200 meter ke Sungai;

Bahwa setelah pembelian tanah Tergugat I ke Ester, masih ada tanah Tanah Ester yang tersisa;

Bahwa dahulu Tanah Ester yang dibeli yang Tergugat I dengan tanahnya Tergugat I sendiri tidak bersebelahan langsung, namun ada tanah yang memisahkan diantara kedua tanah tersebut yang dahulu milik Penggugat, dan sekarang dikuasai oleh Ambe Uma;

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Bahwa Tanah Daeng Maleta 4 (empat) hektar, dari timur ke barat berupa 2 (dua) sertifikat, yang pertama Yerlina dan Kedua yang atas nama Daeng Maleta yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tanah milik Penggugat di kuasai oleh Ambe Uma;

2. Saksi Tinobus Konco;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan saudara kandung;

Bahwa Saksi mengenal Ayah dari Penggugat dan Tergugat I yang bernama Daeng Maleta;

Bahwa dahulu Saksi tinggal satu kampung dengan Daeng Maleta di Desa Bayondo;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I terdapat masalah tanah berupa Sawah yang berada di Desa Bangun Karya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;

Bahwa Saksi hanya mengetahui batas sebelah utara dari tanah objek sengketa adalah Tanahnya;

Bahwa luas Tanah Saksi seluas 1 (satu) hektar;

Bahwa Saksi mengenal Garusu, yang bersampingan dengan Tanah Daeng Maleta;

Bahwa Orang tua Saksi dan Daeng Maleta bersamaan mengelola sawahnya;

Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa Tahun 1980an dan sering melihat Daeng Matela dan Tergugat I mengelola sawah, dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat di tanah tersebut;

Bahwa sekarang Tanah yang dikerjakan Tergugat I lebih kecil daripada tanah yang dikelola Daeng Maleta dahulu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembagian tanah antara Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa Tanah yang dikerjakan Tergugat I, sekarang bertambah luas di sebelah timur;

Bahwa dahulu sebelah timur tanah yang dikerjakan Tergugat I, ada gundukan, dan sebelahnya timurnya lagi ada Sungai;

Bahwa sekarang gundukan tersebut hilang, dan menjadi Sawah yang sekarang dikerjakan oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui Lius, dan pernah mendengar nama Ambe Uma;

Bahwa Saksi melihat Ambe Uma menggarap tanah di sebelah selatan tanah Ambe Uma;

Bahwa Saksi mengenal Ester, dan Saksi pernah melihat Ester menggarap tanahnya;

Bahwa Saksi tidak berbatasan dengan Ester;

Bahwa lokasi Ester berada di bagian selatan dan berdekatan dengan Ambe Uma;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah Ester dahulu;

Bahwa dahulu sebagian Tanah Ester dan Tanah Tergugat I berbatasan, dan sisanya berdekatan dengan tanah Ambe Uma;

Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat I membeli tanah Ester;

Bahwa dari tanah Saksi dengan tanah Ester yang dibeli Tergugat I, lebih luas tanah Saksi;

Bahwa Tanah yang dibeli Tergugat I dari Ester, sekarang digarap oleh Tergugat I yang berada di bawah;

Bahwa Tanah yang Tergugat I tersebut beli dari Ester tersebut satu hamparan dengan Tanah Daeng Maleta;

Bahwa Saksi sudah lama mengenal Penggugat;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Suaminya di sekitar tanah objek sengketa dan di dalam objek sengketa;

Bahwa sejak tahun 1980an, Daeng Maleta menggarap sawah dengan Tergugat I saja;

Bahwa Saksi mungkin bahwa gundukan tersebut diratakan dengan alat eskavator;

Bahwa Tanah yang dikerjakan Tergugat I bertambah luas, dengan penambahan Tanah yang dibeli dari Ester dan perataan Gundukan tersebut;

Bahwa Saksi merupakan asli orang Pamona yang besar di Bayondo;

Bahwa Saksi dahulu sekolah di Toraja, dan ke Bayondo setelah orang tua Saksi pensiun pada tahun 1967;

Bahwa Orang tua Saksi merupakan orang Pamona, hanya saja bekerja di Toraja sebagai PNS;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi merupakan Petani;

Bahwa Saksi mempunyai lahan di dekat objek sengketa;

Bahwa Saksi pernah melihat Daeng Maleta menggarap tanah;

Bahwa di dekat tanah objek sengketa ada sungai;

Bahwa Saksi sudah lama pergi ke Objek Sengketa;

Bahwa Tanah Saksi berbatasan di sebelah timur dengan objek sengketa, namun Saksi jarang ke bagian situ;

Bahwa Saksi dahulu akrab dengan Daeng Maleta;

Bahwa di timur Tanah Daeng Maleta, ada sawah, kemudian jauh ada Sungai;

Bahwa Saksi mengetahui jarak Tanah Daeng Maleta dengan Sungai sekitar 200 meter;

Bahwa Saksi mendengar bahwa Tanah Daeng Maleta bersertifikat dari Pak Dusun yang bernama Anton Parimo;

Bahwa Saksi tidak mengenal Posik, dan tidak pernah mengetahui ada tanah di sekitar tanah Daeng Maleta

Bahwa Saksi umur 15 Tahun kembali ke Bayondo;

Bahwa Orang Tua Saksi mendapatkan tanah dari Tanah Adat dengan membuka tanah sendiri yang masih berupa hutan;

Bahwa Saksi pada umur 15 tahun ikut bekerja membantu orang tua, dan masih bekerja sawah disana ketika 1978;

Bahwa ada selokan air atau sungai kecil yang membatasi tanah Saksi dengan Daeng Maleta;

Bahwa pada 1967, Daeng Maleta bekerja sawah sendirian;

Bahwa pada waktu 1967, tanah Daeng Maleta sudah menjadi sawah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mulai kapan Tergugat I kerja sawah di tanah Daeng Maleta;

Bahwa Tanah Saksi sudah bersertifikat dari Prona pada tahun 2000an;

Bahwa ketika Saksi melihat Tergugat I bekerja sawah di tanah Daeng Maleta bantu-bantu Daeng Maleta sebelum menikah dan sesudah menikah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua tanah Daeng Maleta dikerjakan semua oleh Tergugat I;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sengketa tanah dengan orang Toraja, karena Saksi pergi ke Sulawesi Tengah, namun Saksi hanya mendengar saja;

Bahwa Tanah Saksi tidak pernah dirampas oleh orang Toraja;

3. Saksi Juremi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan keluarga di sebagai saudara;

Bahwa Saksi tinggal di Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini karena permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I

Bahwa Tanah tersebut berada di Dusun Buyung Tana, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengelola sawah di sekitar objek sengketa sekarang, yakni Tinobus, Lius;

Bahwa Saksi dahulu penggarap tanah di tanah objek sengketa, sejak tahun 2012 sampai dengan 2017;

Bahwa pada waktu tanah objek sengketa hendak di sewa, yang memberi persetujuan adalah Gatot;

Bahwa Saksi menggarap tanah objek sengketa dengan sistem sewa 1 (satu) hektar dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Saksi menggarap tanah seluas 3 ½ ha;

Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut yang pada waktu itu diperlihatkan oleh Tergugat I;

Bahwa Saksi melihat pemegang hak yang tercantum pada sertifikat tanah tersebut, yakni Bapaknya Tergugat I;

Bahwa Sertifikat tanah tersebut seluas 2 (dua) hektar;

Bahwa Saksi meratakan Tanah yang tadinya berupa gundukan seluas 1 (satu) hektar lebih mulai tahun 2012 sampai dengan 2013, sehingga tanah Tergugat I bertambah 1 (satu) hektar lebih;

Bahwa pada tahun 2013, Gundukan tanah tersebut ada tanaman yang tumbuh, yakni Jagung dan Kacang;

Bahwa setelah 3 (tiga) bulan sehabis panen, Saksi meratakan tanah gundukan tersebut, kemudian langsung saksi tanami padi;

Bahwa yang menyuruh meratakan tanah adalah Saksi, namun yang mempunyai tanah adalah Tergugat I;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah Gundukan tersebut mulai menjadi sawah pada tahun 2013;

Bahwa Saksi sering ke objek sengketa, karena Saksi setelah menyewa tanah Tergugat I, Saksi membeli tanah milik Tinobus seluas 80 are yang berdekatan dengan tanah Tergugat I;

Bahwa Tanah Ester yang dibeli Tergugat I dari Ester seluas 2900 m²;

Bahwa Tanah gundukan tersebut pada waktu itu belum ada sertifikat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah Tergugat I yang lain;

Bahwa menurut Saksi tanah Tergugat I terkena sedikit akibat pelurusan sungai tersebut;

Bahwa setelah Saksi menyewa tanah Tergugat I, Saksi membeli tanah milik Tinobus;

Bahwa Tanah yang Saksi beli dari Tinobus, di sebelah barat jika dilihat dari Tanah Objek Sengketa;

Bahwa Tanah yang dibeli dari Tinobus tersebut sudah berupa Hak Milik;

Bahwa Tergugat I menawarkan tanah-nya untuk di sewa oleh Saksi, kemudian Saksi langsung menyewa;

Bahwa Saksi tidak mencari terlebih dahulu bagaimana tanah Tergugat I tersebut;

Bahwa Saksi sering melihat Tergugat I dan Gatot di bekerja di tanahnya tersebut;

Bahwa Saksi tinggal di Desa Lestari, sejak kecil;

Bahwa Saksi tidak mengenal Daeng Maleta;

Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat, namun Saksi pernah mendengar nama Penggugat;

Bahwa Saksi barusan saja mendengar nama Penggugat;

Bahwa Saksi ketika mengelola dan menyewa tanah Tergugat I, tidak pernah mendengar nama Penggugat;

Bahwa Saksi menyewa sawah Tergugat I, karena Saksi melihat Gatot dan Tergugat I menggarap tanah tersebut;

Bahwa Saksi tidak bertanya dasar sertifikat, ketika hendak menyewa tanah Tergugat I;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahun 2012 sampai 2017, tidak ada yang keberatan terkait sewa menyewa tanah Tergugat I, tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui ada 1 (satu) sertifikat tanah di tanah Tergugat I seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, pada tahun pertengahan 2014, pada waktu itu diperlihatkan oleh Tergugat I yang menerangkan bahwa sertifikat tersebut adalah milik Sertifikat Bapaknya Tergugat I;

Bahwa setelah Saksi diberitahu bahwa tanah yang di sewanya itu merupakan atas nama pemiliknya adalah Bapaknya Tergugat, Saksi tetap menyewa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat I mempunyai saudara lain;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah orang tua Tergugat I yang berada di sekitar tanah objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat I dan Gatot sering cek-cok, namun bukan masalah tanah objek sengketa;

Bahwa sebelum Saksi menyewa tanah Tergugat I, di tanah tersebut yang mengelola adalah Tergugat I dengan Gatot;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada Tanah 1.5 hektar lebih diluar tanah yang Tergugat I yang diperlihatkan sertifikatnya kepada Saksi, yakni dari hasil pembelian tanah dari Tergugat I, ketika Saksi mulai menyewa;

Bahwa Tanah yang gundukan tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat I, setelah itu, Saksi mulai menggarap tanah Tergugat I awalnya mulai dari 2 (dua) hektar;

Bahwa Saksi menggarap tanah 2 (dua) hektar tersebut pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013, Saksi meratakan tanah gundukan tanah;

Bahwa sebelum Saksi menyewa, Tanah yang disewa Saksi tersebut di tanami oleh Tergugat I;

Bahwa gundukan Tanah tersebut berada di sebelah timur, dan dekat dengan sungai;

Bahwa gundukan Tanah yang Saksi ratakan seluas 1 (satu) hektar lebih;

Bahwa ada Tanah Ester seluas kurang lebih 29 are yang berada di sebelah barat tanah Tergugat I, yang dibeli oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gundukan Tanah tersebut merupakan tanah Tergugat I yang ada sertifikatnya,;

Bahwa asal usul tanah tersebut dahulu, sudah pernah di tanami oleh orang-orang dulu, namun masih berbentuk ladang;

Bahwa gundukannya tidak terlalu tinggi, hanya saja tidak rata dengan sawah-sawah yang lain, dan sudah ada pematangnya namun belum terlalu besar

Bahwa Saksi meratakan gundukan tersebut selama 10 (sepuluh) jam dengan biaya perjamnya Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu);

Bahwa Saksi meratakan tanah gundukan tersebut, karena disuruh oleh Tergugat I, kemudian setelah beberapa waktu di ratakan, uang sewa tanah Tergugat I tersebut naik;

Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat I bahwa Tergugat I membeli tanah dari Ester;

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Daeng Maleta;

Bahwa Saksi tinggal di Lestari, dan Saksi sebelum menyewa tanah Tergugat I, pernah pergi ke daerah Bayondo;

Bahwa Saksi sebelum menyewa tanah Tergugat I, sudah kenal dengan Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam padi di atas gundukan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tanah di sekitar tanah objek sengketa;

Bahwa Saksi membeli tanah yang di sebelah barat tanah Ester;

Bahwa duluan Tergugat I membeli tanah Ester, daripada Saksi membeli tanah dari Tinobus;

Bahwa Saksi membeli tanahnya tersebut kira-kira 2018 sampai dengan 2019;

Bahwa Tinobus merupakan Asli Bayondo dan bersuku Pamona;

Bahwa Saksi sampai sekarang masih bekerja sawahnya dan bersampingan dengan Tergugat I;

Bahwa pada waktu Saksi yang menggarap tanah Tergugat I, tidak ada orang yang protes termasuk Penggugat;

Bahwa Saksi pernah melihat bahwa sungai di sekitar objek sengketa diluruskan oleh Pemerintah dengan cara digali, namun Saksi lupa kapan melihatnya;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pelurusan sungai mengenai tanah Tergugat I;

Bahwa Saksi mendozer tanah gundukan tersebut pada 2013, 1 (satu) tahun setelah Saksi menyewa tanahnya Tergugat I;

Bahwa pada waktu Saksi menyewa tanah Tergugat I, Tergugat I memberitahu bahwa tanahnya dari barat sampai sungai di timur;

Bahwa Saksi mengetahui luas tanah Tanah Tergugat I, yang hendak disewakan tersebut seluas 3.5 ha;

Bahwa ketika Tergugat I memperlihatkan sertifikat tanah yang hendak di sewa oleh Saksi, yang mana sertifikat tanah seluas 2.5 ha;

Bahwa Saksi diberitahu Tergugat I, bahwa Tanah yang dibeli Ester telah dibeli Tergugat I dan tanah gundukan adalah tanah Tergugat I,

Bahwa Tanah Tergugat I yang bersertifikat pada waktu hendak disewakan kepada Saksi, yakni pada sebelah barat;

Bahwa Saksi melihat Sertifikat Tanah Tergugat I pada waktu itu, dan bentuk pada bagian barat runcing, kemudian sebelah bagian timur lebar;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/plaatselijke opneming en onderzoek*) pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Lokasi Obyek Sengketa terletak di Maramba, Desa Bangun Karya (dahulu Desa Bayondo), Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penggugat luas Obyek Sengketa adalah 18.666 m², sedangkan menurut Para Tergugat luas Obyek Sengketa adalah 19.200 m². Kemudian Para Pihak sepakat mengenai bentuk yaitu tanah persawahan padi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, dan Para Tergugat Obyek Sengketa berbatasan dengan:

Pada batas sebelah Utara menurut Sawah M. Garuju;

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Pada batas sebelah Barat adalah tanah milik Ester yang telah dibeli Tergugat I;

Pada batas sebelah Timur adalah Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

Pada batas sebelah Selatan adalah tanah Ambe Uma;

Gambar lokasi Pemeriksaan Setempat sesuai dengan petunjuk para pihak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Eksepsi *Error In Persona*;**
- **Exception *Obscur Libel*;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg menyatakan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 Rbg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut satu per satu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa Gugatan penggugat adalah cacat formil error in persona karena kekurangan pihak sebagai Tergugat (Plurium Litis Consortium), yakni Kantor Badan Pertanahan Kab. Luwu Timur seharusnya ditarik sebagai pihak dikarenakan Penggugat mendalilkan adanya sertifikat atas nama Penggugat begitu pula Tergugat I mendalilkan adanya sertifikat yang masih atas nama orang tuanya yaitu D. Malenta di atas obyek sengketa dan tidak menutup kemungkinan kalau Penggugat salah dalam menentukan objek gugatan karena selama ini Penggugat tidak pernah menggarap atau menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya terhadap eksepsi kurang pihak tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan pada pokoknya Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan menempatkan obyek sengketa sebagai miliknya dengan dasar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara: 24638 / 1981 Luas 18.666 M² atas nama **YERLIN LAEMPASA**, adalah sudah tepat dan benar, serta dapat menjelaskan kalau Penggugat hanya mencari haknya atas obyek sengketa yang bersertipikat hak milik Nomor 118 dan tidak menuntut tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang bersertipikat hak milik Nomor 117, maka dengan demikian Penggugat tidak perlu menarik pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo* oleh karena tidak ada persinggungan hukum antara Penggugat dengan Kantor Badan Pertanahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa eksepsi **Plurium Litis Consortium** atau dalam istilah umum praktik peradilan dikenal dengan istilah gugatan kurang pihak umumnya diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Berkaitan dengan eksepsi Tergugat di atas, maka terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa keperdataan Majelis hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actor)."*, lebih lanjut dalam berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 yang salah satunya mengatur bahwa suatu surat gugatan adalah kurang pihak apabila Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda dalam objek sengketa apabila ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil Gugatannya, Penggugat pada pokoknya obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 yang mana berbatasan langsung dengan tanah D. Maleta yang merupakan orangtua Penggugat, disisi lain Tergugat I dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dahulu D. Maleta (orangtua Penggugat dan Tergugat I) memiliki tanah 1 lahan seluas kurang lebih 4 Ha, kemudian lahan tersebut dibagi menjadi 2 bagian dan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I, yang mana lahan Penggugat terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982, sedangkan lahan Tergugat I terbit sertifikat atas nama D. Maleta Sertipikat Nomor : 117, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pokok permasalahan antara Penggugat bukanlah 1 (satu) obyek sengketa yang terbit 2 Sertipikat (Sertipikat ganda) melainkan masing-masing Sertipikat yang didalilkan menjadi alas hak dari Penggugat dan Tergugat I adalah merujuk pada tanah yang berbeda, sehingga dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk **ditolak**;

Ad.2. Eksepsi Obscur Libel;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, selain itu Penggugat salah dalam menunjuk objek sengketa, sebagaimana penyampaian D. Maleta (orang tua Penggugat dan Tergugat) sebelum meninggal dunia, Tanah milik Penggugat berada di sebelah selatan dari tanah Tergugat I yang saat ini dikuasai oleh

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambe Uma dan Lius. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya terhadap eksepsi batas-batas obyek sengketa tersebut, Penggugat menyatakan bahwa terlihat jelas Para Tergugat menduduki atau menguasai obyek sengketa, boleh dilihat batas sebelah timur versi Para Tergugat menyebut sawah milik Tergugat I, fakta ini sangat berkorelasi dengan penyebutan batas versi Penggugat untuk sebelah timur, yaitu sawah D. Maleta yang dikuasai Tergugat I; namun dapat dilihat jawaban point 3 dari Para Tergugat sangat jelas menyebut batas-batas tanah SHM No. 117 atas nama D. Maleta sama dengan cara menyebut batas-batas dari obyek sengketa sedangkan menurut Penggugat obyek sengketa tersebut berada diatas SHM No. 118;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menyatakan bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/jawaban Terdahulu, dan Membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut termasuk kedalam eksepsi *Obscuur Libel* atau gugatan kabur terkait tidak jelasnya batas-batas obyek sengketa, yang mana dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah, yakni:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti, dan;
- Ukuran yang disebut daam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan adanya perbedaan batas objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh Terggugat I dengan begitu gugatan Penggugat mengakibatkan tidak jelasnya objek sengketa karena tidak sama batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya telah menyebutkan dengan jelas terkait letak, luas dan batas-batas obyek sengketa, lebih lanjut dalam pemeriksaan setempat pada pokoknya para pihak sepakat dan tidak ada perbedaan terkait obyek sengketa, hanya saja baik Penggugat maupun Tergugat I terhadap objek sengketa mendalilkan alas hak Sertipikat Hak Milik yang berbeda dan Tergugat I juga mendalilkan Penggugat salah dalam menunjuk objek sengketa, yang

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan hal tersebut sudah masuk pembuktian pada pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas patutlah eksepsi dari Para Tergugat untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di Maramba, Desa Bangun Karya (dahulu Desa Bayondo), Kecamatan Tomoni (dahulu Kecamatan Mangkutana), Kabupaten Luwu Timur (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara: 24638 / 1981 Luas 18.666 M² atas nama Yerlin Laempasa. Dahulunya adalah hamparan tanah persiapan kebun sesuai peruntukannya yang tertera dalam sertipikat milik Penggugat, dan Penggugat belum mengelolah menjadi kebun sampai pada tahun 1993 Tergugat I masuk, menguasai dan mengolah tanah milik Penggugat menjadi lahan persawahan, dimana tanah Penggugat tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik D. Maleta (orangtua Penggugat dengan Tergugat I) yang dikelola oleh Tergugat I dan tidak lama kemudian pada tahun 1993, Tergugat I masuk menguasai dan mengolah Tanah milik Penggugat tersebut menjadi sawah. Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat I namun menurut Tergugat I yang mengatakan kalau tanah milik Penggugat dikuasai oleh orang lain, namun faktanya tanah milik Penggugat tersebut dikuasai dan dilelolah oleh Tergugat I dengan cara mengontrakkan atau menyewakan kepada Tergugat II secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P-1, serta menghadirkan 3 orang Saksi yaitu Saksi Ester Batok, Saksi Sulaiman Kamaluddin, dan Saksi Juminah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan dalam jawaban bahwa Orang tua Penggugat dan Tergugat I (D. Maleta) dahulunya memiliki lahan seluas kurang

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 4 hektar yang terletak di Maramba Desa Bangun Karya (dahulu Desa Bayondo) Kec. Tomoni (dahulu Kecamatan Mangkutana) Kabupaten Luwu Timur (dahulu Kab. Luwu) yang masih diselimuti rawa rawa dan tumbuhan liar (hutan kecil). Sebelum bapak Penggugat dan Tergugat I (D. Maleta) meninggal dunia, D. Maleta membagi sawah tersebut menjadi 2 bagian kepada Pengugat dan Tergugat I. Bahwa sekitar tahun 1981, ada pembuatan sertifikat prona dari pemerintah sehingga lahan tersebut diusulkan untuk penerbitan sertifikat dimana lahan Penggugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara : 24638/1981 Luas 18.666 M². sedangkan lahan Tergugat I terbit sertifikat atas nama D. Maleta Sertipikat Nomor : 117 dengan Surat Ukur Nomor : 24637 tahun 1981 Seluas 19.200 M². Dikarenakan saat itu Tergugat I masih berdomisili di Palopo sedangkan persyaratan penerbitan sertifikat prona harus berdomisili di Desa tersebut sehingga sertifikat terbit atas nama orang tua Tergugat I. Tergugat I mulai mengelola tanah yang menjadi bagiannya pada tahun 1987 yaitu tanah sertifikat atas nama D. Maleta Sertipikat Nomor : 117 dengan Surat Ukur Nomor : 24637 tahun 1981 Seluas 19.200 M² karena kondisi Bapak D. MALETA dalam keadaan sakit. Sedangkan tanah milik Penggugat yang bersebelahan dengan tanah Tergugat I yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara : 24638/1981 Luas 18.666 M² yang saat itu masih diselimuti rawa rawa dan tumbuhan liar (hutan kecil) dibiarkan begitu saja dan saat ini telah menjadi sawah yang dikuasai oleh Ambe Uma dan Lius. Tergugat I sama sekali tidak menguasai tanah milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat I yang telah bersertifikat atas nama D. Maleta Sertipikat Nomor : 117 dengan Surat Ukur Nomor : 24637 tahun 1981 Seluas 19.200 M². Tergugat I menyewakan sawah tersebut kepada Tergugat II mulai tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-6, serta menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Anton Parimo, Saksi Tinobus Konco, dan Saksi Juremi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg atau Pasal 211 RV dan atas permintaan para pihak. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya pada pokoknya dinyatakan lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa lokasinya adalah sama dengan lokasi yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yaitu tanah yang terletak di Maramba, Desa Bangun

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya (dahulu Desa Bayondo), Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana terdapat perbedaan luas atas objek sengketa, yakni Penggugat menyatakan luas Obyek Sengketa adalah 18.666 m², sedangkan menurut Para Tergugat luas Obyek Sengketa adalah 19.200 m², hal tersebut dikarenakan perbedaan alas hak yang dimiliki para pihak untuk mengklaim tanah objek sengketa, Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 tahun 1982, atas nama Yerlin Laempasa sedangkan Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982, atas nama Dohona Maleta, selain itu terhadap batas-batas objek sengketa Para Pihak pada pokoknya memiliki kesamaan batas-batas sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, namun terdapat perbedaan dengan yang ada dalam dalil gugatan Penggugat, khususnya batas sebelah barat dalam gugatan tercantum adalah sawah milik D. Konco, namun saat pemeriksaan setempat Para Pihak sepakat bahwa batas sebelah barat adalah tanah milik Ester dan batas sebelah selatan dalam gugatan tertulis sawah Posik, namun saat pemeriksaan setempat Para Pihak sepakat bahwa batas sebelah selatan adalah tanah milik Ambe Uma;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan luas antara versi Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pada prinsipnya Penggugat mendalilkan bahwa haknya telah dilanggar oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim menggunakan luas tanah versi Penggugat, yang mana hal tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga nantinya baru dapat diketahui lebih lanjut apakah Penggugat sebagai yang berhak atas objek sengketa ataukah justru Para Tergugat yang berhak atas objek sengketa yang akan dipertimbangkan lebih lanjut melalui alat bukti yang ada, sedangkan terkait batas sebelah barat dan selatan yang tidak sesuai dengan gugatan, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 263K/Pdt/1988, menilai bahwa batas-batas tanah dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dikarenakan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik lama kepada pemilik baru maupun karena perubahan alam, selain itu faktanya tanah objek sengketa dikuasai sejak lama oleh Tergugat sehingga Tergugat yang lebih memahami siapa pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa, lagi pula para pihak dalam pemeriksaan setempat juga sepakat terkait batas-batas sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan setempat. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan objek sengketa adalah tanah seluas 18.666 m² yang terletak di Maramba, Desa

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Karya (dahulu Desa Bayondo), Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas terhadap objek sengketa sebagai berikut:

Utara : Sawah M. Garuju;
Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat I;
Selatan : Tanah yang dikuasai Ambe Uma;
Barat : Tanah milik Ester;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat telah terang dalam hal lokasi dan luasnya. Dengan demikian tidak terdapat kekaburan terhadap tanah obyek sengketa ;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab dan pembuktian baik tertulis maupun Saksi, maka apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata "*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Oleh karena Penggugat dalam perkara ini telah mengemukakan mempunyai suatu hak berdasarkan suatu peristiwa yang diuraikan dalam alasan gugatannya, dan begitu pula pihak Para Tergugat telah membantah gugatan Penggugat, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan kepada Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini maka yang terlebih dahulu haruslah mendapatkan penyelesaian adalah:

1. Siapakah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas 18.666 m² yang terletak di Desa Bangun Karya (dahulu Desa Bayondo), Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas terhadap objek sengketa sebagai berikut:

Utara : Sawah M. Garuju;
Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat I;
Selatan : Tanah Ambe Uma;
Barat : Tanah milik Ester;

Milik Penggugat ataukah milik Tergugat?

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menempati atau menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, dimana Para Tergugat menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, dan untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, maka yang harus Majelis Hakim pertimbangkan adalah status kepemilikan atas objek sengketa tersebut dimana dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai asal usul dari tanah yang kini menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pada pokoknya tanah obyek sengketa dahulunya adalah hamparan tanah persiapan kebun sesuai peruntukannya yang tertera dalam sertifikat milik Penggugat dan di dekat tanah milik Penggugat tersebut, terdapat tanah milik D. Maleta (orang tua Penggugat dengan Tergugat I) bahkan masih berbatas langsung, yang mana dikelola oleh Tergugat I, disisi lain Tergugat I mendalilkan dalam jawabannya pada pokoknya bahwa D. Maleta dahulu memiliki lahan seluas kurang lebih 4 (empat) Ha dan sebelum meninggal, D. Maleta membagi lahan tersebut menjadi 2 bagian kepada Penggugat dan Tergugat I, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulaiman Kamaluddin, tanah obyek sengketa dahulunya merupakan bagian tanah milik D. Maleta yang merupakan orangtua dari Penggugat dan Tergugat I, hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi dari pihak Tergugat yakni Saksi Anton Parimo yang pada pokoknya menerangkan bahwa D. Maleta dahulunya merupakan orang Kawata dan setelah menikah tinggal di Desa Bayondo yang saat ini telah dimekarkan menjadi Desa Bangun Karya dan D. Maleta memiliki 2 (dua) orang anak yakni Penggugat dan Tergugat I, lebih lanjut D. Maleta dahulu memiliki tanah kurang lebih 4 (empat) Ha termasuk yang saat ini menjadi objek sengketa. Saksi Anton Parimo juga menerangkan bahwa tanah milik D. Maleta tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik melalui Prona dan terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yang pertama atas nama D. Maleta seluas 1 ha, 90 are dan yang kedua atas nama Yerlina seluas 1 ha, 86 are. Berdasarkan keterangan Saksi Sulaiman Kamaluddin dan Saksi Anton Parimo tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat maupun Para Tergugat, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa asal-usul tanah objek sengketa dahulu merupakan bagian tanah milik D.

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maleta (orangtua Penggugat dan Tergugat I) seluas kurang lebih 4 (empat) Ha yang telah dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 117 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara: 24637 / 1981, atas nama Dohona Maleta (**Bukti T-1**) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara : 24638/1981, atas nama Yerlin Laempasa (**Bukti P-1**), dimana Daeng Maleta/Dohona Maleta telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1987 sebagaimana Surat Keterangan Kematian (**Bukti T-5**), sedangkan Istri Dohona Maleta meninggal pada tanggal 3 September 2009 sebagaimana Surat Keterangan Kematian (**Bukti T-6**);

Menimbang, bahwa hal yang menjadikan persengketaan dalam perkara ini adalah baik Penggugat maupun Tergugat I sama-sama mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari masing-masing pihak, dimana Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982, atas nama yerlin Laempasa (Penggugat), sedangkan Tergugat I juga mengklaim bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 117 tahun 1982, atas nama Dohona Maleta (orangtua Penggugat dan Tergugat I), yang mana berdasarkan uraian pertimbangan terkait asal-usul tanah objek sengketa diatas telah nyata bahwa tanah objek sengketa merupakan sebagian tanah dari tanah milik orangtua Penggugat dan Tergugat I seluas kurang lebih 4 (empat) Ha yang telah dibagi 2 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 tahun 1982, sehingga sudah barang tentu kedua Sertipikat Hak Milik tersebut walaupun saling berbatasan namun tetap merujuk pada lokasi tanah yang berbeda yang akhirnya memunculkan pertanyaan apakah tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 tahun 1982 ataukah tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982? Atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 tahun 1982 dengan luas 18.666 M² letaknya berbatasan langsung dengan tanah D. Maleta yang dikuasi oleh Tergugat I, yang mana jika merujuk pada batas-batas tanah objek sengketa dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa tanah Penggugat berada di sebelah Barat dari tanah D. Maleta dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang mengetahui asal-usul tanah tersebut termasuk mengetahui tentang 2 Sertifikat Hak Milik yang

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit atas keseluruhan tanah milik D. Maleta dan telah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat I, yakni Saksi Anton Parimo yang pernah menjadi Kepala Dusun di Desa Bayondo sekaligus pemangku adat, tahun 1989 sampai dengan tahun 2002, dimana Saksi Anton Parimo menerangkan bahwa jika diurut dari sungai yang ada disebelah timur objek sengketa, sebelah barat sungai merupakan tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982 dengan luas 1 Ha 90 are, kemudian di sebelah baratnya adalah tanah milik Penggugat (Yerlin Laempasa) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 tahun 1982 dengan luas 1 Ha 86 are, kemudian di sebelah baratnya lagi merupakan tanah milik Ester;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Para Pihak, telah ditemukan fakta bahwa di sebelah timur objek sengketa terdapat sungai besar, dimana diantara objek sengketa dengan sungai tersebut masih terdapat lahan persawahan sehingga tanah objek sengketa tidak berbatasan langsung dengan sungai tersebut, atas hal tersebut dengan mencermati bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, Majelis Hakim menemukan hal bahwa tanah yang diklaim milik Tergugat berdasarkan SHM Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 24637 tahun 1981 (Bukti T-1), gambar denah tanah dalam Sertipikat Hak Milik tersebut disebelah timurnya berbatasan langsung dengan sungai, sedangkan SHM Nomor 118 (Bukti P-1) yang menjadi alas hak dari Penggugat terlihat dalam gambar denah tanahnya tidak ada sungai di batas sebelah timur ataupun batas-batas lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa tanah objek sengketa di sebelah timurnya tidak berbatasan langsung dengan sungai melainkan masih ada lahan persawahan, memunculkan pertanyaan baru terkait milik siapa lahan persawahan diantara objek sengketa dengan sungai tersebut, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa lahan persawahan tersebut adalah tanah D. Maleta yang dikuasai oleh Tergugat I sedangkan dalam Pemeriksaan Setempat, Prinsipal Tergugat I menerangkan bahwa tanah persawahan yang ada di sebelah timur berbatasan dengan sungai tersebut dahulunya adalah tanah gundukan milik D. Maleta yang tidak masuk ke dalam Sertipikat, namun saat ini tanah tersebut telah diratakan oleh Tergugat I dan dijadikan persawahan dan dimiliki/dikuasai oleh Tergugat I namun belum bersertifikat, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Saksi Anton Parimo menerangkan bahwa tanah D. Maleta sesuai yang di Sertipikat Hak Milik dahulu tidak sampai berbatasan dengan sungai karena ada tanah gundukan tersebut, kemudian tanah milik Tergugat I (Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982) termasuk gundukan tersebut diserahkan/disewakan kepada orang Jawa untuk digarap, yang kemudian orang Jawa tersebut meratakan tanah gundukan tersebut sampai rata, yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Juremi yang dahulu pernah menyewa tanah dari Tergugat I untuk digarap dan Saksi Juremi juga membenarkan bahwa Saksi Juremi dulu yang meratakan tanah gundukan tersebut dengan Eskavator sampai rata dan menjadikannya lahan persawahan atas suruhan dari Tergugat I, setelah itu Saksi Juremi juga menanam sawah bekas tanah gundukan tersebut. Keberadaan tanah gundukan tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Tinobus Konco, Saksi Juminah, serta Saksi Sulaiman Kamaluddin yang kesemuanya menerangkan dahulu melihat ada tanah gundukan di bagian dekat dengan sungai;

Menimbang, bahwa Saksi Juremi di depan persidangan lebih lanjut menerangkan bahwa tanah gundukan tersebut gundukannya tidak terlalu tinggi, hanya saja tidak rata dengan sawah-sawah lainnya, dan sebelum tanah gundukan tersebut diratakan oleh Saksi Juremi, diatas tanah gundukan tersebut sudah pernah ditanami dengan bentuk ladang, hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Juminah yang menerangkan bahwa tanah gundukan tersebut berupa tanah kering, karena tanah tersebut lebih tinggi dari sawah di sekitarnya sehingga tidak terkena pengairan, lebih lanjut Saksi Juminah juga menerangkan bahwa di atas tanah gundukan tersebut dahulu ditanami kacang, jagung dan pohon durian dan saat ini sudah diratakan menjadi sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi terkait adanya gundukan tanah yang berdekatan dengan sungai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah gundukan tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) hamparan tanah milik D. Maleta, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada adanya suatu fakta bahwa tanah gundukan tersebut ternyata hanya tanah yang sedikit lebih tinggi dari tanah-tanah disekitarnya, dan sebelumnya masih ditanami dengan tanaman jagung, kacang, maupun pohon durian, sehingga Majelis Hakim meyakini tanah gundukan tersebut masih satu kesatuan dengan 1 (satu) hamparan tanah D. Maleta yang telah pula diterbitkan 2 Sertifikat diatasnya, hanya saja waktu itu belum selesai semua dibentuk menjadi persawahan, selain itu keyakinan Majelis Hakim tersebut juga diperkuat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982, atas nama Dohona

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maleta, dimana gambar denah tanah dalam Surat Ukurnya menunjukkan bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982 tersebut berbatasan langsung dengan sungai yang ada di sebelah timur;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat diketahuinya status dan asal-usul tanah di sebelah timur objek sengketa, maka yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah tanah objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 tahun 1982, ataukah masih bagian tanah milik Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat I mengakui bahwa memang Penggugat dahulu memiliki tanah yang berasal dari orangtua Penggugat dan Tergugat I dan dibagi 2 sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 117 dan Nomor 118 sebagaimana telah diuraikan diatas, namun Tergugat menyatakan bahwa tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 118 tersebut yang saat itu masih diselimuti rawa rawa dan tumbuhan liar (hutan kecil) dibiarkan begitu saja dan saat ini telah menjadi sawah yang dikuasai oleh Ambe Uma dan Lius, Saksi Anton Parimo di depan persidangan menerangkan bahwa sekira tahun 1989 pernah terjadi permasalahan dengan warga suku toraja yang ingin menguasai lahan di sekitar objek sengketa, lebih lanjut Saksi Anton Parimo mengatakan bahwa tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 118 saat ini telah dikuasai oleh Ambe Uma, dimana dahulu Ambe Uma setahu Saksi tidak memiliki lahan di sekitar objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mendalilkan bahwa pada tahun 1987, Tergugat I membeli lahan milik ibu Ester dengan ukuran 2.900 M² yang lokasinya berbatasan langsung disebelah barat tanah milik Tergugat I, yang mana Saksi Ester sendiri di depan persidangan membenarkan hal tersebut bahwa dahulu Saksi Ester mendapat lahan persawahan yang diberikan oleh kakaknya yang sempat dikelola selama 1 (satu) kali panen, namun setelah itu setahu Saksi tanahnya telah habis diambil oleh orang Toraja sehingga Saksi tidak mengelolanya lagi, lalu pada tahun 1987 Tergugat I mendatangi Saksi Ester yang mengatakan bahwa masih ada sisa tanah Saksi seluas 2.900 M² dan akan dibeli oleh Tergugat I, sebagaimana yang tertera dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 28 Juni 2023 (**Bukti T-3**) dan Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 28 Juni 2023 (**Bukti T-4**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua hal tentang dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa Tanah Penggugat saat ini telah dikuasai oleh Ambe Uma serta adanya pembelian tanah oleh Tergugat I kepada Ester seluas 2.900 M², Majelis Hakim menilai bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 tahun 1982 telah diambil/dikuasi oleh Ambe Uma hanya didukung oleh keterangan Saksi Anton Parimo saja, itupun keterangan Saksi Anton Parimo tersebut justru tidak berkesesuaian dengan keterangannya sendiri dimana Saksi Anton Parimo menerangkan bahwa disebelah barat tanah Tergugat I adalah tanah Penggugat dan disebelah baratnya adalah tanah Ester yang saat ini telah dibeli oleh Tergugat I, sehingga apabila memang benar bahwa tanah Penggugat telah diambil/dikuasai oleh Ambe Uma maka seharusnya disebelah barat tanah objek sengketa yang diklaim milik Tergugat adalah tanah yang dikuasai Ambe Uma, bukan langsung tanah Ester yang telah dibeli oleh Tergugat I, yang sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat para pihak sepakat bahwa disebelah barat objek sengketa adalah tanah milik Ester yang telah dibeli oleh Tergugat I, sedangkan tanah Ambe Uma justru berada di sebelah selatan dari objek sengketa. Lebih lanjut Saksi Sulaiman Kamaluddin menerangkan bahwa dahulu memang pernah ada peristiwa konflik lahan dengan warga Toraja, namun saat itu Saksi Sulaiman Kamaluddin pernah membantu Gatot (Suami Tergugat I) untuk mempertahankan tanah D. Maleta yang saat itu dikelola oleh Gatot dan istrinya (Tergugat I) dan akhirnya tanah D. Maleta tidak jadi diambil oleh warga Toraja. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah D. Maleta termasuk tanah dari Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 tahun 1982 tersebut tidaklah termasuk tanah yang direbut oleh warga Toraja maupun tidak termasuk yang dikuasai oleh Ambe Uma;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim telah memperoleh benang merah dalam perkara ini terkait objek tanah yang dipersengketakan yang pada pokoknya bahwa dahulu Daeng Maleta/Dohona Maleta/D. Maleta yang merupakan orang tua Penggugat dan Tergugat I memiliki tanah seluas kurang lebih 4 Ha (empat Hektar), kemudian saat ada program Prona atau Proyek Operasi Nasional Agraria, tanah tersebut dibagi 2 (dua) kepada anak-anak D. Maleta yakni Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat mendapatkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 tahun 1982, atas nama Penggugat, sedangkan Tergugat I mendapatkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982, yang masih atas nama Dohona Maleta. Tanah bagian dari Tergugat I tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas berada disebelah timur berbatasan langsung dengan sungai dimana tanah Tergugat I tersebut termasuk juga tanah yang dahulu masih berupa gundukan yang saat ini telah diratakan, sedangkan tanah Penggugat berada disebelah baratnya berbatasan langsung dengan tanah Tergugat I tersebut. Tanah Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan ternyata terbukti tidak pernah diambil/dikuasai oleh Ambe Uma maupun orang lain, melainkan tanah Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 tahun 1982 termasuk tanah Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982 seluruhnya dikelola oleh Tergugat I dan mantan Suaminya (Gatot), dimana sempat disewakan kepada beberapa orang dan yang terakhir adalah disewakan kepada Tergugat II sampai dengan sekarang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 tahun 1982, dan bukan milik Tergugat I sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 tahun 1982;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah selesai mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat maka dengan demikian menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah Sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya permasalahan pertama, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa atau tanah seluas 18.666 m² yang terletak di Maramba, Desa Bangun Karya (dahulu Desa Bayondo), Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut diatas, maka terjawablah pula permasalahan kedua, apakah perbuatan Para Tergugat yang menempati atau menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, yang sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa maka dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa dan kemudian menyewakan kepada Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 Nomor 0033015, di beri tanda bukti T-2, menurut Majelis Hakim surat pajak tersebut tidak dapat diterima sebagai tanda bukti pemilikan atas suatu tanah, tetapi hanya bukti tentang obyek tertentu yang dikenakan pajak. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, "surat pajak bukanlah merupakan alat

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang mutlak dan atau sempurna yang dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sebab surat pajak tersebut tidak dapat diterima sebagai tanda bukti kepemilikan atas suatu tanah, tetapi hanya bukti tentang obyek tertentu yang dikenakan pajak dan lamanya seseorang menguasai/menduduki sebidang tanah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 Rbg, maka Majelis Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka oleh karena hal tersebut Hakim akan membuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 11 dan apabila seluruh petitum telah dipertimbangkan maka dapatlah Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 “Menyatakan sah menurut hukum tanah **obyek sengketa** seluas 18.666 M² yang telah menjadi lahan persawahan yang terletak di Desa Bangun Karya (*dahulu Desa Bayondo*), Kecamatan Tomoni (*dahulu Kecamatan Mangkutana*), Kabupaten Luwu Timur (*dahulu Kabupaten Luwu*), Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara: 24638 / 1981, atas nama YERLIN LAEMPASA (Penggugat),, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : Sawah M. Garuju;
- Timur : Sawah D. Maleta yang dikuasai Tergugat I;
- Selatan : Sawah Posik;
- Barat : Sawah D. Konco;

Adalah Sah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap **petitum angka 2** tersebut beralasan hukum untuk **dikabulkan**, lebih lanjut mencermati petitum angka 2 tersebut dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah disepakati Para Pihak, maka Majelis Hakim akan melakukan sedikit perubahan redaksional tanpa merubah esensi dari petitum angka 2 gugatan Penggugat yang akan disesuaikan dengan batas-batas hasil pemeriksaan setempat dan pula telah Majelis Hakim pertimbangkan

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan terkait objek sengketa diatas, sehingga menjadi "Menyatakan sah menurut hukum tanah **obyek sengketa** seluas 18.666 M² yang telah menjadi lahan persawahan yang terletak di Maramba, Desa Bangun Karya (*dahulu Desa Bayondo*), Kecamatan Tomoni (*dahulu Kecamatan Mangkutana*), Kabupaten Luwu Timur (*dahulu Kabupaten Luwu*), Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara: 24638 / 1981, atas nama **YERLIN LAEMPASA (Penggugat)**,, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Sawah M. Garuju;
Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat I;
Selatan : Tanah yang dikuasai Ambe Uma;
Barat : Tanah milik Ester;

Adalah sah milik dan kepunyaan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3, apakah benar perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi lahan persawahan yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan petitum angka 4, perbuatan Tergugat I yang telah mengontrakkan atau menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat II adalah tindakan yang tidak sesuai hukum dan melawan kepentingan hukum Penggugat, maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian tentang perbuatan melawan hukum tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah diurai serta dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga mengharuskan orang yang melakukan kesalahan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) meliputi:

- *Nonfeasance*, yakni tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
- *Misfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan secara salah menurut hukum; dan
- *Malfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak melakukannya;

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sejak tahun 1919 di Belanda dan juga demikian di Indonesia, arti Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi lebih luas dan mencakup:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta yang telah diurai serta dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya dikaitkan dengan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dari gugatan dikabulkan maka dengan demikian patut dan beralasan hukum mengabulkan petitum angka 3 serta petitum angka 4 yang juga berkaitan. Olehnya atas hal tersebut patut dan beralasan hukum menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi lahan persawahan yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat adalah bertentangan dengan hak orang lain yakni Penggugat, bertentangan dengan hukum, serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat, selain itu perbuatan Tergugat I yang telah mengontrakkan atau menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat II adalah tindakan yang tidak sesuai hukum dan melawan kepentingan hukum Penggugat, maka patutlah petitum **angka 3 dan angka 4** dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum angka 5, angka 6, dan angka 7 yang pada pokoknya “Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek sengketa yang telah menjadi lahan persawahan”, “Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah menjadi lahan persawahan dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dapat menggunakan alat negara”, dan “Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini masih berkaitan dengan petitum pada angka 2 dan angka 3 di

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN MII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas. Oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalilnya atas objek sengketa dan oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian maka Para Tergugat atau pihak lainnya sebagai warga Negara yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman wajib tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini dan secara mutatis mutandis segala dokumen atau surat-surat yang terbit tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian **Petitum angka 5, angka 6, dan angka 7** ini patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang pada pokoknya “Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa yang menjadi empang dimaksud”, Majelis Hakim menilai terhadap petitum tersebut tidak ada korelasinya dalam perkara ini karena tidak menunjuk kepada objek sengketa yang saat ini dipersengketakan yang berupa tanah persawahan, dan meskipun yang dimaksud Penggugat adalah objek tanah dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa khususnya obyek tersebut. Selain itu selama proses persidangan berlangsung Penggugat secara khusus tidak pernah meminta untuk diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, dengan demikian terhadap **petitum angka 8** tersebut tidak cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 supaya Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvoorraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan), Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, maka terhadap petitum **angka 9** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 10 yaitu “Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan dan merinci kerugian

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN MII**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dialami Penggugat, selain itu dalam persidanganpun Penggugat juga tidak membuktikan baik dari keterangan saksi maupun bukti surat, sehingga **petitum angka 10** tersebut patut dan beralasan hukum untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 11 yaitu “Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 192 Rbg bahwa “*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*”, berdasarkan hal tersebut oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap Para Tergugat yang berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum **angka 11** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum haruslah untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab petitum **angka 1** gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, BW Indonesia/ KUHPerdara, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah **obyek sengketa** seluas 18.666 M² yang telah menjadi lahan persawahan yang terletak di Maramba, Desa Bangun Karya (*dahulu Desa Bayondo*), Kecamatan Tomoni (*dahulu Kecamatan Mangkutana*), Kabupaten Luwu Timur (*dahulu Kabupaten Luwu*), Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor Sementara:

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24638 / 1981, atas nama Yerlin Laempasa (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Sawah M. Garuju;

Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat I;

Selatan : Tanah yang dikuasai Ambe Uma;

Barat : Tanah milik Ester;

Adalah sah milik dan kepunyaan Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi lahan persawahan yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang telah mengontrakkan atau menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat II adalah tindakan yang tidak sesuai hukum dan melawan kepentingan hukum Penggugat;

5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek sengketa yang telah menjadi lahan persawahan;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah menjadi lahan persawahan dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dapat menggunakan alat negara;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.308.000,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., dan Haris Fawanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Kuasa Para Tergugat, Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00;
2. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
3. PNBP Relas	:	Rp30.000,00;
4.....B	:	Rp28.000,00;
biaya Panggilan Tergugat	:	
5.....P	:	Rp1.010.000,00;
emeriksaan setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8. Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
9.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasas Atk	:	

Jumlah : Rp1.308.000,00;
(satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN MII

